

RANCANGAN

LAPORAN SINGKAT RAPAT DENGAR PENDAPAT UMUM KOMISI III DPR RI DENGAN CERDAS NAPZA, PADMA INONESIA DAN SAUDARA AHMAD YANI ----- (BIDANG HUKUM, HAM DAN KEAMANAN)

Tahun Sidang : 2015-2016.
Masa Persidangan : V
Rapat ke :
Sifat : Terbuka.
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat Umum.
Hari/tanggal : Selasa, 19 Juli 2016.
Waktu : Pukul 11.23 s.d 12.15 WIB.
Tempat : Ruang Rapat Komisi III DPR RI.
Acara : Menerima aspirasi masyarakat

KESIMPULAN/KEPUTUSAN

I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi III dibuka pukul 11.23 WIB oleh H. Desmond J Mahesa, S.H./Wakil Ketua Komisi III DPR RI dengan agenda rapat sebagaimana tersebut diatas.

II. POKOK-POKOK PEMBAHASAN

1. Beberapa hal yang disampaikan oleh Pelayanan Advokasi untuk Keadilan & Perdamaian Indonesia (PADMA Indonesia), diantaranya adalah sebagai berikut :
 - Pelapor adalah Lembaga Hukum dan HAM Padma Indonesia (Pelayanan Advokasi Untuk Keadilan dan Perdamaian Indonesia) melaporkan terkait dengan permasalahan berlarut-larutnya Penanganan Kasus Blokir Bandara Turelelo, Soa, Ngada, Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan tersangka Bupati Ngada Marianus Sae oleh Polda NTT dan PPNS Kementerian Perhubungan. Meminta agar Barang Bukti tidak boleh hilang yang mana juga sesuai dengan surat yang didapat dari PPNS Kementerian Perhubungan.
 - Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang di NTT oleh Polda NTT. Permasalahan ini juga telah disampaikan kepada Komnas HAM dan Ombudsman RI.
 - Permasalahan penanganan kasus pembunuhan Almarhum Iyeck Nanda Saputra oleh Polres Sumba Barat.

- Permasalahan Kriminalisasi dan Diskriminasi oleh Polres Ketapang, Kalimantan Barat terhadap Marasyah dan kawan-kawan (Masyarakat Adat Dayak Jelai Sekayu, Manis Mata, Ketapang, Kalimantan Barat). Dimana terdapat Oknum anggota Brimob diduga menjadi wakil perusahaan dalam mengintimidasi masyarakat.
 - Terkait permasalahan KPK yang tidak menghormati putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) dengan terus melakukan kriminalisasi dan diskriminasi terhadap Bupati Sabu Raijua, Marthen Dira Tome dan Masyarakat NTT penerima Bantuan Pendidikan Luar Sekolah.
 - Meminta Revisi UU tentang KPK karena dinilai melanggar Hukum dan HAM. Terutama dalam poin kewenangan KPK yang tidak dapat menerbitkan SP3. Hal ini terkait dengan prinsip rasa keadilan dan kesejajaran dengan lembaga aparat penegak hukum lainnya.
 - PADMA Indonesia juga akan menyoroti kerja 100 hari Kapolri Jenderal Tito Karnavian, karena banyaknya permasalahan dalam proses hukum yang dilakukan oleh Kepolisian.
2. Beberapa hal yang disampaikan oleh Koordinator Indonesia Cerdas NAPZA adalah kelompok Diskusi Cerdas Napza (Narkotika dan Zat Adiktif), yang disampaikan oleh Patri Handoyo, menyampaikan hal-hal, diantaranya adalah sebagai berikut :
- Kelompok ini terdiri dari 17 anggota yang tersebar di Jakarta, Bandung, Surabaya, Semarang dan Bali.
 - Bahwa UU No.35 Tahun 2009 akan direvisi dan sudah masuk ke dalam Prolegnas. Berkaitan dengan hal itu, Koordinator Indonesia Cerdas NAPZA mencatat implementasi UU tersebut belum sepenuhnya efektif dan efisien, dan menyampaikan sikap sebagai berikut:
 1. Mendesak Pemerintah RI untuk segera mengelola bisnis narkotika yang selama ini dikuasai sindikat penjahat lintas negara;
 2. Mengajak masyarakat untuk mendukung Pemerintah melawan sindikat peredaran narkotika dengan cara merebut tata kelola narkotika dari pasar gelap;
 3. Mendorong Pemerintah dan DPR RI untuk melepaskan diri dari perangkat konvensi PBB yang hanya menguntungkan perusahaan farmasi asing dan sindikat penjahat narkotika.
 - Sepanjang Indonesia menetapkan UU Narkotika, sudah ada 4 UU Narkotika sejak tahun 1961-2009, ternyata masih mengacu pada Konvensi Anti Narkotika 1961 padahal Konvensi tersebut sudah tidak sesuai dengan Konvensi 1961, 1971 dan 1988. Jangan terjebak dalam Konvensi tersebut, karena menitikberatkan pada pemenjaraan.
 - Bahwa konvensi tersebut sudah tidak sesuai dengan kondisi Indonesia, agar persiapan pembahasan RUU Narkotika yang baru lebih komprehensif dan menyeluruh, tidak fokus pada pidana saja.
 - Sepanjang sejarah Indonesia, ada tanaman Narkotika yang ditanam oleh masyarakat Indonesia sejak bertahun-tahun, dan masuk golongan I Narkotika. Menurut UU Narkotika, tanaman tersebut boleh ditanam untuk penelitian.
 - Oleh karena itu, dalam Konvensi tahun 1961, ada zat-zat yang masuk golongan I, II dan III, zat-zat tersebut jika dikelola dengan profesional akan

- lebih bermanfaat, dan oleh karenanya, jangan sampai mengikuti Konvensi tersebut,
- Banyak fungsi yang dihasilkan dari tanaman Narkotika tersebut, untuk obat-obatan. Dalam Konvensi disebutkan, bahwa Pemerintah pun tidak boleh mengelola zat-zat yang masuk dalam golongan I Narkotika (ganja).
 - Memohon kepada DPR dan Pemerintah agar dalam pembahasan RUU yang baru tidak terjebak dalam materi konvensi-konvensi yang ada.
3. Beberapa hal yang disampaikan oleh Saudara Ahmad Yani yang beralamat Jalan Batusangkar Bandar Lampung, diantaranya adalah sebagai berikut :
- Bahwa Saudara Ahmad Yani adalah pemenang lelang 19 unit mobil Toyota Dina Tahun 2003 yang dilelang oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Palembang, dengan risalah lelang No.119/2009 pada tanggal 30 September 2009.
 - Mobil tersebut merupakan sitaan dari Dirjen Pajak Kanwil Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung, cq Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir.
 - Setelah proses lelang seluruh mobil tersebut tidak dapat diambil sehingga pelapor mendaftarkan permasalahan ini ke Pengadilan Negeri Palembang yang menyatakan bahwa :
 - Kementerian Keuangan RI cq Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Palembang, sebagai tergugat I.
 - Kementerian Keuangan RI cq Kepala Dirjen Pajak Kanwil Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung, cq Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir.
 - Keputusan Pengadilan Negeri Palembang menghukum tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti rugi kepada para penggugat sebesar Rp.243 juta berikut bunga terhitung sejak gugatan perkara ini didaftarkan. Keputusan Pengadilan Tinggi Palembang juga menguatkan putusan Pengadilan Negeri dan begitu juga putusan Mahkamah Agung yang menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Palembang, dan Pengajuan PK oleh tergugat juga ditolak.
 - Karena keputusan Mahkamah Agung telah memiliki kekuatan hukum tetap maka Saudara Ahmad Yani meminta kepada Komisi III DPR RI untuk dapat membantu menyelesaikan permasalahan ini.
4. Beberapa hal lainnya yang menjadi pokok-pokok pembahasan, diantaranya adalah sebagai berikut :
- Meminta kepada LSM Kelompok Diskusi Indonesia Cerdas Napza untuk membuat draf proposal untuk Seminar atau FGD tentang Efisiensi Pengelolaan Narkotika.
 - Bahwa sepanjang data yang disampaikan akurat, Komisi III akan dukung dengan mengadakan seminar/FGD untuk mengefisienkan pengelolaan Napza.
 - Bahwa dimana urgensinya dalam mengelola bisnis narkotika yang selama ini dikuasai oleh sindikat gelap narkotika yang merusak bangsa.
 - Meminta penjelasan lebih lanjut terkait dengan merebut tata kelola narkotika dari pasar gelap.

- Meminta penjelasan terkait dengan melepaskan diri dari perangkat konvensi PBB.

III. PENUTUP

Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi III DPR RI dengan Cerdas Napza, Pelayanan Advokasi untuk Keadilan & Perdamaian Indonesia (PADMA Indonesia) dan Saudara Ahmad Yani, tidak mengambil kesimpulan/keputusan, namun semua hal yang berkembang dalam rapat akan menjadi masukan bagi Komisi III untuk ditindaklanjuti dengan pihak-pihak terkait khususnya mitra kerja Komisi III DPR RI yaitu Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Kepolisian Negara RI.

Rapat ditutup pukul 12.15 WIB